

REINTERPRETASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM PERDATA PADA TRANSAKSI DAGANG DIGITAL

Ali Munib

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Kabupaten Probolinggo
e-mail : alimunib11@gmail.com

Abstrak

Perkembangan transaksi dagang digital telah membawa perubahan mendasar dalam praktik perjanjian perdata, khususnya dalam penerapan asas kebebasan berkontrak. Asas yang secara klasik menekankan otonomi kehendak dan kesetaraan para pihak tersebut menghadapi tantangan serius dalam transaksi digital yang didominasi kontrak baku, otomatisasi persetujuan, dan peran sentral platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik transaksi dagang digital di Indonesia serta merumuskan reinterpretasi asas tersebut guna menjamin keadilan dan keseimbangan para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak masih diterapkan secara yuridis dalam kontrak digital, namun lebih bersifat kebebasan formal dibandingkan kebebasan substantif, sehingga belum sepenuhnya menjamin perlindungan dan keseimbangan para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa reinterpretasi asas kebebasan berkontrak diperlukan agar asas tersebut dimaknai secara kontekstual, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif sesuai dengan karakteristik transaksi dagang digital dan perkembangan regulasi di Indonesia.

Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak, Kontrak Digital, Transaksi Dagang Digital, Keadilan Kontraktual, Hukum Perdata

A. PENDAHULUAN

Perkembangan transaksi dagang digital telah mengubah secara fundamental praktik perjanjian dalam hukum perdata, khususnya dalam penerapan asas kebebasan berkontrak yang selama ini berakar pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹ Secara filosofis, asas ini menekankan otonomi kehendak dan kesetaraan para pihak, namun dalam praktik transaksi digital sering kali terjadi ketimpangan posisi tawar akibat penggunaan kontrak baku dan sistem elektronik sepihak.² Secara sosiologis, masyarakat sebagai konsumen digital berada dalam relasi kontraktual yang tidak sepenuhnya bebas, karena terikat pada syarat dan ketentuan yang tidak dapat dinegosiasikan.³ Dari sisi yuridis, dinamika tersebut diperkuat oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹ Patria and Rokhim, 'Klausula Eksonerasi Dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak Dan Penyalahgunaan Keadaan'. Elisabeth Gloria and Putri Triari Dwijyanthi, 'REKONSTRUKSI KEDUDUKAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI BISNIS ERA MEDIA SOSIAL DIGITAL', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3.11 (2025).

² Dewa Kadek Kevin Patria and Abdul Rokhim, 'Klausula Eksonerasi Dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak Dan Penyalahgunaan Keadaan', *Jurnal USM Law Review*, 8.3 (2025), pp. 1743–57.

³ Niswatu Filmadina and others, 'Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi Di Ekonomi Indonesia', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.5 (2025), pp. 5889–98.

sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Kehadiran regulasi-regulasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum kontrak dari kebebasan absolut menuju pembatasan demi perlindungan pihak yang lemah dan kepastian hukum dalam ekosistem digital.⁴ Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak perlu direinterpretasi agar tetap relevan dengan karakteristik transaksi dagang digital yang berbasis teknologi dan algoritma.

Terdapat beberapa penelitian dalam kurun waktu lima tahun tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada kontrak elektronik menunjukkan konsistensi temuan bahwa praktik perjanjian baku (*standard form contracts, clickwrap/browsewrap*) dan platform otomatisasi (termasuk smart contract) cenderung melemahkan otonomi berkontrak pihak konsumen atau pengguna, sehingga menimbulkan masalah ketidakseimbangan posisi tawar dan risiko klausula eksonerasi yang merugikan pihak lemah. Studi empiris dan yuridis recent menyorot bagaimana klausula baku di *e-commerce* dan fintech sering bertabrakan dengan ketentuan perlindungan konsumen (UU Perlindungan Konsumen) serta asas kebebasan berkontrak yang ideal contoh penelitian normatif dan analitis oleh Pohan (2023)⁵ dan kajian keseimbangan hak-kewajiban dalam kontrak elektronik (2023) menunjukkan adanya kebutuhan untuk pembatasan dan penafsiran kembali asas tradisional.⁶ Penelitian lain membahas legalitas dan implikasi smart contract terhadap unsur-unsur sahnya perjanjian dalam KUHPPerdata serta kebutuhan penyesuaian regulasi ITE dan perlindungan data.⁷ Meskipun demikian, literatur yang ada masih terfragmentasi: sebagian besar bersifat normatif atau studi kasus sektoral (*e-commerce*, pinjaman online) dan sedikit yang menggabungkan analisis filosofis-sosiologis, analisis algoritmik (peran standar otomatis/algoritma dalam membentuk klausula), serta implikasi yuridis terhadap reformulasi asas kebebasan berkontrak secara normatif. Dari sini muncul kesenjangan yang jelas yaitu perlunya studi yang mengintegrasikan analisis teoritis (filosofis &

⁴ Muhammad Fadly Darwis and others, *Sisi Lain Birokrasi: Menilik Kenyataan Di Indonesia- Jejak Pustaka* (Jejak Pustaka, 2024).

⁵ Theresia Gabriella Pohan, Enni Soerjati Priowirjanto, and Tasya Safiranita Ramli, 'Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi Pada Marketplace Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia', *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.07 (2023), pp. 2913–23, doi:10.59141/comserva.v3i07.1075.

⁶ Grimaldi Setia Budi, 'Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Hukum Perdata Di Indonesia', *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, 3.1 (2025), pp. 139–48.

⁷ Melkianus Ndaomanu, 'Status Kontrak Elektronik (e-Contract) Dan Implikasinya Terhadap Ketentuan Dalam Buku III KUHPPerdata', *UNES Law Review*, 6.3 (2024), pp. 7925–33.

sosiologis), tinjauan yuridis terhadap peraturan terbaru, dan kajian terhadap mekanisme algoritmik/platform yang memproduksi ketidakseimbangan kontraktual sehingga penelitian ini akan memberi kontribusi dengan menawarkan kerangka reinterpretasi asas kebebasan berkontrak yang mengakomodasi proteksi pihak lemah tanpa menghapus prinsip otonomi, serta rekomendasi normatif untuk adaptasi peraturan dan praktik platform.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pada umumnya menempatkan asas kebebasan berkontrak dalam transaksi digital sebatas pada persoalan keabsahan kontrak elektronik, perlindungan konsumen, atau keberlakuan klausula baku, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih konseptual dan integratif melalui reinterpretasi asas kebebasan berkontrak itu sendiri. Kesamaannya terletak pada pengakuan bahwa kontrak digital baik dalam bentuk *clickwrap agreement* maupun *smart contract* menimbulkan ketimpangan posisi tawar dan membatasi ruang negosiasi para pihak. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini tidak hanya memandang pembatasan tersebut sebagai anomali praktik, melainkan sebagai fenomena struktural yang lahir dari sistem digital berbasis platform dan algoritma. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada argumen bahwa asas kebebasan berkontrak dalam transaksi dagang digital tidak lagi dapat dimaknai sebagai kebebasan individual yang absolut, melainkan harus direkonstruksi sebagai kebebasan yang bersyarat, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan relasional. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan konsep baru bahwa kebebasan berkontrak di era digital harus diseimbangkan dengan prinsip perlindungan, transparansi algoritmik, dan tanggung jawab platform sebagai subjek hukum tidak langsung dalam pembentukan kehendak para pihak.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin lebarnya kesenjangan antara doktrin klasik hukum perjanjian dengan realitas transaksi dagang digital yang berkembang pesat di Indonesia. Tanpa adanya reinterpretasi asas kebebasan berkontrak, praktik kontrak digital berpotensi terus mereproduksi ketidakadilan struktural melalui klausula baku sepihak, minimnya transparansi, serta dominasi platform digital terhadap kehendak para pihak.⁸ Secara teoretis, penelitian ini penting untuk memperkaya diskursus hukum perdata dengan kerangka konseptual baru yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis digital. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi hakim, pembentuk kebijakan, dan pelaku

⁸ Patria and Rokhim, 'Klausula Eksonerasi Dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak Dan Penyalahgunaan Keadaan'.

usaha digital dalam menafsirkan dan menerapkan asas kebebasan berkontrak secara proporsional. Selain itu, urgensi penelitian ini juga didorong oleh kebutuhan harmonisasi antara KUHPerdata, regulasi transaksi elektronik, dan rezim perlindungan konsumen serta data pribadi, agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang dalam ekosistem perdagangan digital nasional.

Isu hukum utama dalam penelitian ini berfokus pada problematika pemaknaan dan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam transaksi dagang digital yang ditandai oleh dominasi kontrak baku, otomatisasi persetujuan, serta peran platform digital sebagai pihak yang menentukan struktur kontraktual. Isu pertama berkaitan dengan ketidakseimbangan posisi tawar para pihak dalam kontrak elektronik, khususnya antara pelaku usaha platform dan konsumen, yang berimplikasi pada terbatasnya kebebasan kehendak (*free consent*) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.⁹ Isu kedua menyangkut legitimasi klausula baku dan klausula eksonerasi dalam kontrak digital yang sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Isu ketiga adalah bagaimana perkembangan regulasi terbaru, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, mempengaruhi batas-batas kebebasan berkontrak dan tanggung jawab hukum para pihak dalam ekosistem digital. Berbagai isu tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan kembali asas kebebasan berkontrak agar sejalan dengan prinsip proporsionalitas, perlindungan pihak lemah, dan kepastian hukum dalam transaksi dagang digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penerapan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata pada praktik transaksi dagang digital di Indonesia, khususnya dalam konteks penggunaan kontrak elektronik dan kontrak baku yang berkembang pada platform digital. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menawarkan reinterpretasi asas kebebasan berkontrak yang relevan dengan karakteristik transaksi dagang digital, guna menjamin terciptanya keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hukum yang proporsional bagi para pihak. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum perdata nasional serta kontribusi praktis sebagai dasar pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha digital dalam membangun praktik kontraktual yang adil dan berkelanjutan.

⁹ *Ibid.*

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis dan doktrin hukum yang relevan dengan asas kebebasan berkontrak dalam transaksi dagang digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰ Sumber bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum perdata, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian lima tahun terakhir yang relevan¹¹ dengan kontrak elektronik dan transaksi digital, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif analitis dan penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif.¹²

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata pada Praktik Transaksi Dagang Digital Di Indonesia

Pembahasan mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata pada praktik transaksi dagang digital di Indonesia menjadi penting untuk memahami sejauh mana asas klasik tersebut masih bekerja secara efektif dalam realitas hubungan hukum berbasis teknologi. Asas kebebasan berkontrak yang secara normatif berlandaskan Pasal 1338 KUHPerdata pada dasarnya memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan akibat hukum perjanjian, namun dalam praktik transaksi dagang digital asas ini mengalami pergeseran makna akibat dominasi kontrak baku, mekanisme persetujuan elektronik

¹⁰ Maftukhin Maftukhin, 'Sidang Perceraian Hakim Tunggal TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG PERCERAIAN OLEH HAKIM TUNGGAL DI PENGADILAN AGAMA REMBANG: Pendekatan Masalah Yang Digunakan Dalam Penulisan Ini Adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Dan Pendekatan Kasus (Case Approach)', *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13.2 (2025), pp. 347–64.

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti and others, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Sinar Grafika, 2022).

¹² Suparno Suparno, 'Urgensi Penalaran Hukum Dalam Pendidikan Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Hukum', *Law, Development and Justice Review*, 7.2 (2024), pp. 90–103.

instan, serta keterlibatan platform digital sebagai pengendali sistem transaksi.¹³ Oleh karena itu, sebelum dilakukan analisis mendalam secara normatif, konseptual, dan teoritis, perlu disajikan terlebih dahulu ringkasan hasil kajian mengenai pola penerapan asas kebebasan berkontrak dalam transaksi dagang digital sebagai kerangka awal untuk memahami persoalan hukum yang akan dibahas pada analisis berikut.

Tabel Pembahasan 1

Aspek yang Dikaji	Temuan Utama	Implikasi Hukum	Regulasi Terkait
Landasan normatif asas kebebasan berkontrak	Asas kebebasan berkontrak masih berlandaskan Pasal 1338 KUHPperdata dan berlaku pula pada kontrak elektronik	Kontrak digital diakui sah dan mengikat para pihak	KUHPperdata; UU No. 1 Tahun 2024 (ITE)
Bentuk persetujuan dalam transaksi digital	Persetujuan dilakukan melalui mekanisme klik (clickwrap), pendaftaran akun, atau penggunaan layanan	Kesepakatan bersifat formal-prosedural, bukan hasil negosiasi substansial	UU ITE; PP No. 80 Tahun 2019
Posisi tawar para pihak	Terdapat ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha/platform dan konsumen	Kebebasan kehendak konsumen menjadi terbatas	UUPK; PP No. 80 Tahun 2019
Dominasi kontrak baku	Kontrak digital umumnya berbentuk perjanjian baku yang ditentukan sepihak oleh platform	Potensi klausula tidak adil dan klausula eksonerasi	UUPK; UU ITE
Peran platform digital	Platform berperan sebagai pengendali sistem, arsitek kontrak, dan penentu mekanisme transaksi	Relasi kontraktual menjadi tidak sepenuhnya bilateral	PP No. 80 Tahun 2019
Pembatasan kebebasan berkontrak	Kebebasan berkontrak dibatasi oleh prinsip perlindungan konsumen dan itikad baik	Asas kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat absolut	UUPK; KUHPperdata
Pengaruh regulasi terbaru	Regulasi digital mendorong perlindungan data dan transparansi	Kebebasan berkontrak diarahkan pada keseimbangan dan tanggung jawab	UU No. 27 Tahun 2022 (PDP)

¹³ Budi, 'Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Hukum Perdata Di Indonesia'.

Kondisi aktual penerapan asas	Asas kebebasan berkontrak masih diterapkan secara yuridis, namun tidak sepenuhnya menjamin keadilan substantif	Timbul kebutuhan reinterpretasi asas kebebasan berkontrak	Seluruh regulasi terkait
--------------------------------------	--	---	--------------------------

Sumber : Arsip Pribadi

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam transaksi dagang digital di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari fondasi normatif hukum perdata yang bersumber pada Pasal 1338 KUHPerdata.¹⁴ Pasal ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga secara prinsipil kebebasan menentukan isi, bentuk, dan akibat hukum perjanjian tetap diakui. Dalam konteks digital, asas tersebut mengalami perluasan medium, bukan penghapusan, karena kesepakatan tidak lagi dituangkan secara konvensional, melainkan melalui sistem elektronik yang diakui oleh hukum positif Indonesia.

Pengakuan yuridis terhadap kontrak elektronik mempertegas bahwa transaksi dagang digital berada dalam rezim hukum perdata. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengafirmasi bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Konsekuensinya, kesepakatan elektronik yang lahir dari mekanisme klik persetujuan, pendaftaran akun, atau penggunaan layanan digital dianggap memenuhi unsur kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata sepanjang dilakukan secara sadar dan tanpa cacat kehendak.¹⁵

Namun demikian, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam transaksi digital menunjukkan karakter yang berbeda dibandingkan kontrak konvensional. Dalam praktik e-commerce, fintech, dan platform digital lainnya, persetujuan para pihak tidak lahir dari proses perundingan yang setara, melainkan dari penerimaan sepihak atas syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Model clickwrap agreement dan browsewrap agreement menjadi bentuk dominan dari kontrak digital, yang secara substansial membatasi ruang kebebasan kehendak pihak pengguna atau konsumen.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Agnes Maria Janni Widyawati, Mig Irianto Legowo, and Heri Purnomo, 'Keabsahan Perjanjian Digital Berbasis Klik (Clickwrap Agreement) Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8.9 (2025), pp. 5849–58.

¹⁶ Gabriella Pohan, Soerjati Priowirjanto, and Safiranita Ramli, 'Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi Pada Marketplace Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia'.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam transaksi dagang digital lebih bersifat formal-prosedural dibandingkan substantif. Konsumen memang diberikan kebebasan secara formal untuk menyetujui atau menolak kontrak, namun secara faktual pilihan tersebut sering kali bersifat semu karena akses terhadap layanan digital mensyaratkan persetujuan atas seluruh klausula yang tersedia. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak tetap diterapkan, tetapi dalam bentuk yang telah terstandarisasi dan dimediasi oleh teknologi.¹⁷

Dominasi kontrak baku menjadi ciri utama penerapan asas kebebasan berkontrak dalam transaksi digital. Klausula-klausula baku tersebut umumnya mencakup pembatasan tanggung jawab pelaku usaha, hak perubahan sepihak atas ketentuan layanan, serta penentuan forum penyelesaian sengketa yang sering kali merugikan konsumen. Praktik ini menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak, meskipun secara normatif masih berada dalam koridor kebebasan berkontrak.¹⁸

Negara pada dasarnya tidak melarang penggunaan kontrak baku dalam transaksi digital. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Regulasi ini menegaskan larangan terhadap klausula baku yang meniadakan tanggung jawab pelaku usaha atau menghilangkan hak konsumen, sehingga kebebasan berkontrak diarahkan pada batas-batas tertentu demi keadilan.

Selain kontrak baku, faktor lain yang memengaruhi penerapan asas kebebasan berkontrak adalah peran platform digital. Platform tidak hanya berfungsi sebagai perantara transaksi, tetapi juga sebagai pihak yang menentukan arsitektur kontraktual, alur persetujuan, dan mekanisme pelaksanaan perjanjian. Dengan mengendalikan sistem, algoritma, dan desain antarmuka, platform secara tidak langsung membentuk kehendak para pihak dalam kontrak digital.¹⁹

Dalam konteks ini, relasi kontraktual tradisional yang bersifat bilateral mengalami pergeseran menjadi relasi yang bersifat tripartit atau bahkan asimetris. Kebebasan berkontrak konsumen semakin menyempit karena kehendak mereka dibingkai oleh

¹⁷ Ndaomanu, 'Status Kontrak Elektronik (e-Contract) Dan Implikasinya Terhadap Ketentuan Dalam Buku III KUHPerdara'.

¹⁸ Budi, 'Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Hukum Perdata Di Indonesia'.

¹⁹ Diding Jalaludin and Chaerul Shaleh, 'Integrasi Kontrak Elektronik (E-Contract) Dan Arbitrase Elektronik (E-Arbitration) Dalam Satu Platform Digital', *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 15.1 (2025), pp. 83–122.

pilihan-pilihan yang telah diprogram oleh sistem platform. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai apakah asas kebebasan berkontrak masih dapat dimaknai sebagai kebebasan yang lahir dari otonomi kehendak para pihak.

Perkembangan regulasi terbaru semakin menegaskan adanya pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam transaksi digital. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, misalnya, membatasi kebebasan pelaku usaha dalam mengelola dan memanfaatkan data pribadi konsumen meskipun telah terdapat persetujuan kontraktual. Persetujuan dalam kontrak digital tidak serta-merta melegitimasi seluruh tindakan pelaku usaha apabila bertentangan dengan prinsip perlindungan data.

Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam transaksi digital tidak lagi dipahami sebagai kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang harus tunduk pada prinsip perlindungan, transparansi, dan tanggung jawab. Negara hadir untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang muncul dari relasi kontraktual berbasis teknologi.

Untuk menganalisis fenomena ini secara teoritis, penelitian ini menggunakan Teori Keadilan sebagai *Fairness* dari John Rawls. Rawls menekankan bahwa keadilan harus dipahami sebagai *fairness*, yakni kondisi di mana aturan-aturan dasar dalam masyarakat dirancang untuk melindungi pihak yang paling lemah.²⁰ Dalam konteks transaksi dagang digital, konsumen berada pada posisi yang secara struktural lebih lemah dibandingkan platform dan pelaku usaha digital.

Relevansi teori Rawls terlihat pada kebutuhan untuk menata ulang penerapan asas kebebasan berkontrak agar tidak hanya menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi.²¹ Kebebasan berkontrak yang adil adalah kebebasan yang memberikan kesempatan yang setara dan tidak menempatkan satu pihak dalam posisi yang dirugikan secara sistemik. Oleh karena itu, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam transaksi digital harus mempertimbangkan prinsip keadilan distributif dan perlindungan pihak lemah.²²

Dengan demikian, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik transaksi dagang digital di Indonesia masih berlangsung dalam kerangka hukum perdata klasik, tetapi mengalami transformasi makna yang signifikan. Asas ini tetap

²⁰ Mohammad Takdir, 'Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls', *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12.2 (2018), pp. 327–52.

²¹ Ibid.

²² Budi, 'Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Hukum Perdata Di Indonesia'.

digunakan sebagai dasar legitimasi kontrak, namun efektivitasnya dalam menjamin keadilan dan keseimbangan para pihak semakin dipertanyakan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak masih diterapkan secara yuridis dalam transaksi dagang digital, tetapi dalam praktiknya lebih berfungsi sebagai kebebasan formal daripada kebebasan substantif. Kondisi inilah yang kemudian melatarbelakangi urgensi untuk melakukan reinterpretasi asas kebebasan berkontrak, yang akan dibahas secara khusus pada pembahasan berikutnya.

2. Reinterpretasi Asas Kebebasan Berkontrak Diperlukan Untuk Menjamin Keadilan dan Keseimbangan Para Pihak dalam Transaksi Dagang Digital

Reinterpretasi asas kebebasan berkontrak dalam transaksi dagang digital merupakan keniscayaan teoretis dan praktis seiring dengan berubahnya struktur hubungan hukum akibat perkembangan teknologi digital dan ekonomi berbasis platform. Asas kebebasan berkontrak yang lahir dari konteks relasi privat yang setara dan negosiatif tidak lagi sepenuhnya selaras dengan realitas transaksi digital yang ditandai oleh kontrak baku, dominasi platform, dan keterbatasan pilihan bagi pengguna atau konsumen.²³ Oleh karena itu, pembahasan ini diarahkan untuk menegaskan bahwa reinterpretasi asas kebebasan berkontrak bukan dimaksudkan untuk meniadakan asas tersebut, melainkan untuk menyesuaikan maknanya agar mampu menjamin keadilan dan keseimbangan para pihak dalam transaksi dagang digital. Sebagai kerangka awal analisis, perlu disajikan terlebih dahulu ringkasan hasil kajian mengenai arah, bentuk, dan implikasi reinterpretasi asas kebebasan berkontrak sebelum dilakukan pembahasan mendalam secara normatif, teoritis, dan regulatif.

Tabel Pembahasan 2

Aspek Reinterpretasi	Temuan Utama	Implikasi terhadap Keadilan & Keseimbangan
Makna kebebasan berkontrak	Kebebasan berkontrak perlu dimaknai secara kontekstual, tidak lagi absolut	Kebebasan diarahkan pada perlindungan pihak lemah
Posisi para pihak	Ketimpangan struktural antara platform dan konsumen diakui sebagai fakta hukum	Diperlukan intervensi normatif dan regulatif
Peran negara	Negara berperan aktif membatasi kebebasan kontraktual	Menjamin keadilan substantif

²³ Nita Ayuningsih and others, 'Problematika Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perancangan Kontrak Jual Beli: Telaah Terhadap Posisi Tawar Para Pihak', *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2.4 (2025), pp. 23–39.

Kontrak baku digital	Tidak dihapus, tetapi harus diawasi dan dibatasi	Mencegah klausula tidak adil
Prinsip keadilan	Keadilan substantif lebih diutamakan dibanding keadilan formal	Keseimbangan hak dan kewajiban
Regulasi digital	Regulasi terbaru membatasi otonomi kontraktual	Kebebasan berkontrak bersifat bertanggung jawab
Arah reinterpretasi	Asas kebebasan berkontrak bersifat protektif dan proporsional	Ekosistem transaksi digital yang adil

Sumber : Arsip pribadi

Reinterpretasi asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi logis dari perubahan struktur relasi hukum dalam transaksi dagang digital. Asas kebebasan berkontrak yang secara klasik dipahami sebagai kebebasan mutlak para pihak dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian lahir dari konteks masyarakat liberal dengan asumsi kesetaraan posisi tawar. Dalam transaksi digital, asumsi tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi karena relasi kontraktual dibentuk oleh sistem teknologi dan platform yang memiliki kekuatan ekonomi dan informasi yang dominan.²⁴

Dalam praktik transaksi dagang digital, kebebasan berkontrak tidak lagi berada pada tahap perundingan, melainkan direduksi menjadi kebebasan untuk menerima atau menolak kontrak baku yang telah disusun sepihak. Kondisi ini menimbulkan paradoks: secara formal asas kebebasan berkontrak tetap ada, namun secara substantif kebebasan kehendak para pihak khususnya konsumen menjadi sangat terbatas.²⁵

Oleh karena itu, reinterpretasi asas kebebasan berkontrak perlu dimulai dari perubahan cara pandang terhadap makna “kebebasan” itu sendiri. Kebebasan tidak lagi dapat dimaknai sebagai kebebasan absolut tanpa batas, melainkan kebebasan yang bersyarat dan kontekstual, yaitu kebebasan yang tunduk pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan pihak yang lemah.²⁶

Perubahan makna tersebut sejalan dengan perkembangan regulasi di Indonesia yang secara implisit telah membatasi asas kebebasan berkontrak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa

²⁴ Budi, ‘Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Hukum Perdata Di Indonesia’.

²⁵ Gabriella Pohan, Soerjati Priowirjanto, and Safiranita Ramli, ‘Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi Pada Marketplace Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia’.

²⁶ Ndaomanu, ‘Status Kontrak Elektronik (e-Contract) Dan Implikasinya Terhadap Ketentuan Dalam Buku III KUHPerdata’.

persetujuan kontraktual tidak dapat dijadikan dasar legitimasi untuk setiap tindakan pelaku usaha digital apabila bertentangan dengan kepentingan hukum yang lebih luas.

Reinterpretasi asas kebebasan berkontrak juga menuntut pengakuan eksplisit terhadap ketimpangan struktural dalam transaksi digital. Platform digital tidak hanya menjadi perantara, tetapi juga aktor dominan yang menentukan arsitektur kontraktual, algoritma transaksi, dan mekanisme pelaksanaan perjanjian. Dominasi ini menyebabkan ketidakseimbangan relasi hukum yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan kontraktual klasik.²⁷

Dalam konteks tersebut, negara memiliki peran penting untuk mengoreksi ketimpangan melalui regulasi. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan contoh konkret bagaimana negara membatasi kebebasan kontraktual demi menjamin keadilan dan perlindungan konsumen. Regulasi ini menegaskan bahwa kebebasan berkontrak tidak boleh digunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Reinterpretasi asas kebebasan berkontrak juga berkaitan erat dengan prinsip keseimbangan (*equilibrium*). Prinsip ini menuntut adanya kesetaraan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak. Dalam transaksi digital, keseimbangan tersebut sulit dicapai apabila asas kebebasan berkontrak tetap dimaknai secara formalistik tanpa mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi para pihak.²⁸

Untuk memperkuat kerangka teoretis reinterpretasi ini, penelitian ini menggunakan Teori Hukum Responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick. Teori ini menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan sosial dan tidak semata-mata berorientasi pada kepastian formal. Hukum responsif menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama dari penerapan norma hukum.

Relevansi teori hukum responsif terlihat jelas dalam konteks transaksi dagang digital. Asas kebebasan berkontrak yang diterapkan secara kaku dan formal justru berpotensi melanggengkan ketidakadilan. Oleh karena itu, reinterpretasi asas kebebasan berkontrak harus diarahkan pada penciptaan hukum kontrak yang responsif terhadap ketimpangan struktural dan perkembangan teknologi.²⁹

²⁷ Naufal Hibatul Wafi, 'Dekonstruksi Hubungan Kemitraan Pada Ekonomi Gig: Tinjauan Yuridis Terhadap Kontrol Algoritmik Dan Kebebasan Semu Dalam Kontrak', *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1.2 (2025), pp. 213–21.

²⁸ Patria and Rokhim, 'Klausula Eksonerasi Dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak Dan Penyalahgunaan Keadaan'.

²⁹ S. H. Heriyanto, *Hukum Dagang Di Era Digital: Perspektif Teori, Regulasi, Dan Praktik* (PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2026).

Dalam kerangka hukum responsif, kebebasan berkontrak tidak dihapus, melainkan diarahkan. Kebebasan tersebut harus dikontrol oleh prinsip itikad baik, transparansi, dan tanggung jawab sosial pelaku usaha digital. Dengan demikian, hukum kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi transaksi, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial.³⁰

Reinterpretasi ini juga menuntut adanya penguatan posisi konsumen sebagai subjek hukum yang aktif. Konsumen tidak lagi diposisikan sebagai pihak pasif yang sekadar menyetujui kontrak, melainkan sebagai pihak yang hak-haknya harus dilindungi secara substantif, termasuk hak atas informasi yang jelas dan perlindungan data pribadi.

Lebih lanjut, reinterpretasi asas kebebasan berkontrak mendorong perubahan orientasi penyelesaian sengketa kontrak digital. Hakim tidak cukup hanya menilai sah atau tidaknya kontrak secara formal, tetapi juga harus menilai keadilan dan keseimbangan isi kontrak. Pendekatan ini sejalan dengan semangat hukum responsif yang menempatkan nilai keadilan di atas kepastian formal.³¹

Dalam praktik internasional, kecenderungan reinterpretasi asas kebebasan berkontrak juga terlihat melalui penguatan perlindungan konsumen digital dan pembatasan klausula baku yang tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa reinterpretasi asas kebebasan berkontrak merupakan tren global yang relevan untuk diterapkan dalam konteks hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, reinterpretasi asas kebebasan berkontrak bukan merupakan bentuk pelemahan asas tersebut, melainkan penguatan maknanya agar tetap relevan dan berfungsi dalam konteks transaksi dagang digital. Asas ini diarahkan untuk menjamin keseimbangan dan keadilan substantif, bukan sekadar kebebasan formal.

Secara normatif, reinterpretasi ini dapat menjadi dasar bagi pembaruan hukum perdata nasional, khususnya dalam pembentukan hukum kontrak yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Secara praktis, reinterpretasi ini memberikan pedoman bagi pelaku usaha digital untuk menyusun kontrak yang adil dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, hasil pembahasan ini menegaskan bahwa reinterpretasi asas kebebasan berkontrak merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa

³⁰ Budi, 'Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Hukum Perdata Di Indonesia'.

³¹ Irmawaty Ambo, *Dimensi Baru Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia* (CV Eureka Media Aksara, 2025).

transaksi dagang digital tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan seimbang bagi para pihak.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata masih menjadi landasan normatif utama dalam praktik transaksi dagang digital di Indonesia, namun penerapannya mengalami pergeseran makna yang signifikan. Dalam realitas transaksi digital yang didominasi oleh kontrak baku, otomatisasi persetujuan, dan peran sentral platform digital, asas kebebasan berkontrak lebih berfungsi sebagai kebebasan formal daripada kebebasan substantif. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dan berpotensi mengabaikan prinsip keadilan bagi pihak yang lebih lemah, khususnya konsumen. Oleh karena itu, reinterpretasi asas kebebasan berkontrak diperlukan agar asas tersebut tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan dan keseimbangan para pihak dalam transaksi dagang digital, sejalan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat hukum modern.

Penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk kebijakan dan pembaruan hukum perdata nasional secara eksplisit mengakomodasi reinterpretasi asas kebebasan berkontrak yang kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif dalam transaksi digital. Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan menerapkan penafsiran progresif terhadap kontrak digital dengan tidak semata-mata berfokus pada keabsahan formal, tetapi juga pada keseimbangan dan kepatutan isi perjanjian. Bagi pelaku usaha dan platform digital, disarankan untuk menyusun kontrak elektronik yang transparan, proporsional, dan tidak merugikan konsumen sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan sosial. Ke depan, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada kajian empiris atau komparatif untuk memperkaya pengembangan konsep kebebasan berkontrak yang adil dan adaptif di era digital.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Ambo, Irmawaty, *Dimensi Baru Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia* Purwokerto : CV Eureka Media Aksara, 2025.
- Darwis, Muhammad Fadly, and others, *Sisi Lain Birokrasi: Menilik Kenyataan Di Indonesia-Jejak Pustaka*. Sukabumi: Jejak Pustaka, 2024.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and others, *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta : Sinar Grafika, 2022.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Ayuningsih, Nita, and others, 'Problematika Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perancangan Kontrak Jual Beli: Telaah Terhadap Posisi Tawar Para Pihak', *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2.4 (2025), pp. 23–39
- Budi, Grimaldi Setia, 'Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Hukum Perdata Di Indonesia', *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, 3.1 (2025), pp. 139–48
- Filmadina, Niswatu, and others, 'Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi Di Ekonomi Indonesia', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.5 (2025), pp. 5889–98
- Gabriella Pohan, Theresia, Enni Soerjati Priowirjanto, and Tasya Safiranita Ramli, 'Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi Pada Marketplace Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia', *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.07 (2023), pp. 2913–23, doi:10.59141/comserva.v3i07.1075
- Gloria, Elisabeth, and Putri Triari Dwijyanthi, 'REKONSTRUKSI KEDUDUKAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI BISNIS ERA MEDIA SOSIAL DIGITAL', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3.11 (2025)
- Heriyanto, S. H., *Hukum Dagang Di Era Digital: Perspektif Teori, Regulasi, Dan Praktik* (PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2026)
- Jalaludin, Diding, and Chaerul Shaleh, 'Integrasi Kontrak Elektronik (E-Contract) Dan Arbitrase Elektronik (E-Arbitration) Dalam Satu Platform Digital', *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 15.1 (2025), pp. 83–122
- Maftukhin, Maftukhin, 'Sidang Perceraian Hakim Tunggal TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG PERCERAIAN OLEH HAKIM TUNGGAL DI PENGADILAN AGAMA REMBANG: Pendekatan Masalah Yang Digunakan Dalam Penulisan Ini Adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Dan Pendekatan Kasus (Case Approach)', *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13.2 (2025), pp. 347–64
- Ndaomanu, Melkianus, 'Status Kontrak Elektronik (e-Contract) Dan Implikasinya Terhadap Ketentuan Dalam Buku III KUHPperdata', *UNES Law Review*, 6.3 (2024), pp. 7925–33
- Patria, Dewa Kadek Kevin, and Abdul Rokhim, 'Klausula Eksonerasi Dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak Dan Penyalahgunaan Keadaan', *Jurnal USM Law Review*, 8.3 (2025), pp. 1743–57
- Suparno, Suparno, 'Urgensi Penalaran Hukum Dalam Pendidikan Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Hukum', *Law, Development and Justice Review*, 7.2 (2024), pp. 90–103
- Takdir, Mohammad, 'Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls', *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12.2 (2018), pp. 327–52
- Wafi, Naufal Hibatul, 'Dekonstruksi Hubungan Kemitraan Pada Ekonomi Gig: Tinjauan Yuridis Terhadap Kontrol Algoritmik Dan Kebebasan Semu Dalam Kontrak', *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1.2 (2025), pp. 213–21
- Widyawati, Agnes Maria Janni, Mig Irianto Legowo, and Heri Purnomo, 'Keabsahan Perjanjian Digital Berbasis Klik (Clickwrap Agreement) Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8.9 (2025), pp. 5849–58

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2024. Tentang. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.